



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 314/KU.01.03.07/BPKAD, Perihal Penyampaian Rician Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/20741/Keuda Perihal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, DBH DR, DBHCHT, DBH Sawit, DBH Migas, Otsus serta TDF yang diterima setelah APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka kiranya perlu dilakukan penyesuaian anggaran, penyesuaian program dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan huruf C angka 2 dan angka 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

- Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

- Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp3.180.286.093.718,00 (tiga triliun seratus delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp3.151.486.093.718,00
b. Belanja Daerah		<u>Rp3.165.286.093.718,00</u>
	Surplus/ (Defisit)	(Rp13.800.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp28.800.000.000,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp15.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp13.800.000.000,00</u>

sisanya lebih pembiayaan tahun berkenaan:

Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.151.486.093.718,00 (tiga triliun seratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp184.802.274.949,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - f. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp5.162.721.697,00 (lima miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp929.289.906,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (7) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp41.370.020.581,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (8) pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp62.278.242.765,00

(enam puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp311.384.007.444,00 (tiga ratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp299.195.535.522,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pelayanan kebersihan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp293.555.093.522,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
 - h. Retribusi Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.089.392.000,00 (dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - i. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp785.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - j. Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.732.300.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - k. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pada APBD 2024 tidak dianggarkan.
 - l. Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dianggarkan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah)
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp6.295.218.797,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir/ atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;

- e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
 - g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.807.982.418,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah).
 - h. Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - i. Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
 - j. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - k. Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dianggarkan.
 - l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tidak dianggarkan.
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp5.893.253.125,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan layanan Angkutan Umum;
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. Retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA);
 - d. Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
 - e. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dianggarkan sebesar Rp4.154.453.125,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
 - f. Retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dianggarkan sebesar Rp1.738.800.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.567.219.318.470,00 (dua triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.254.198.374.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;

- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa;
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.928.335.820.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp74.144.938.000,00 (tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.220.282.371.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp175.224.990.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp458.683.521.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp325.862.554.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.313.020.944.740,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp197.681.873.156,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah);
 - b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp115.339.071.314,00 (seratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah)
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.165.286.093.718,00 (tiga triliun seratus enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.275.729.377.423,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.308.387.589.671,00 (satu triliun tiga ratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp878.477.374.752,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp85.004.413.000,00 (delapan puluh lima miliar empat juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp3.860.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.308.387.589.671,00 (satu triliun tiga ratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp837.402.052.779,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar

Rp139.736.639.822,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp225.191.845.413,00 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp36.217.089.504,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.995.505.688,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp66.601.336.465,00 (enam puluh enam miliar enam ratus satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp837.402.052.779,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan Kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan Kematian ASN; dan
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp639.564.456.088,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp59.038.407.982,00 (lima puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp9.250.646.755,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp41.061.950.462,00 (empat puluh satu miliar enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp14.841.107.953,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp37.155.014.151,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta empat belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.654.266.236,00 (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp9.808.593,00 (sembilan juta delapan ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp28.819.943.911,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.516.425.852,00 (satu miliar lima ratus enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp4.490.024.796,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp139.736.639.822,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp119.921.985.604,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp19.814.654.218,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp225.191.845.413,00 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.355.582.829,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.904.304.584,00 (dua miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp210.440.280.000,00 (dua ratus sepuluh miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp3.980.198.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp3.498.280.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp36.217.089.504,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp151.641.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp190.159.200,00 (seratus sembilan puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).

- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp10.944.131.904,00 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp10.243.200.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.995.505.688,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - i. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp125.539.338,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp7.841.827,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp114.897.599,00 (seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp6.942.899,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp449.322,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.451,00 (seribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp9.718.106,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus enam rupiah).
- (9) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp1.730.115.146,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus lima belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak dianggarkan.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp878.477.374.752,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp193.441.835.478,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp193.441.835.478,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi pada APBD 2024 tidak dianggarkan.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp209.765.634.638,00 (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp132.096.962.861,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan /asuransi dianggarkan sebesar Rp54.516.331.177,00 (lima puluh empat miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- c. belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp3.349.700.800,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah);
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp2.671.870.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - h. belanja jasa konsultansi konstruksi dianggarkan sebesar Rp8.669.000.000,00 (delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
 - i. belanja jasa konsultansi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp5.060.214.000,00 (lima miliar enam puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp6.806.900.000,00 (enam miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp480.155.800,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp20.007.252.220,00 (dua puluh miliar tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah dianggarkan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp4.134.746.350,00 (empat miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp13.552.578.004,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp2.121.927.866,00 (dua triliun seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah); dan
 - e. belanja pemeliharaan asset tidak berwujud dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp65.332.077.938,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp65.332.077.938,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus tiga

- puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.689.575.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.919.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp770.025.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp120.344.032.108,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus empat puluh empat juta tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.080.352.900,00 (satu miliar delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp265.816.614.470,00 (dua ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp85.004.413.000,00 (delapan puluh lima miliar empat juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp28.513.330.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp27.163.330.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dianggarkan sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp25.674.270.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) keseluruhan dialokasikan untuk Belanja Hibah Uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp2.016.813.000,00 (dua miliar enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp408.107.941.869,00 (empat ratus delapan miliar seratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.000.112.586,00 (satu miliar seratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) keseluruhan di peruntukan untuk belanja modal tanah persil;
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp122.400.549.521,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar dianggarkan sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan dianggarkan sebesar Rp19.388.800.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur dianggarkan sebesar Rp1.245.500.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian dianggarkan sebesar Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp13.423.980.450,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dianggarkan sebesar Rp2.233.150.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan sebesar Rp24.673.970.329,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

- h. belanja modal alat laboratorium dianggarkan sebesar Rp1.475.450.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. belanja modal komputer dianggarkan sebesar Rp31.875.325.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - j. belanja modal alat peraga dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - k. belanja modal rambu-rambu dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - l. belanja modal peralatan olah raga pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS dianggarkan sebesar Rp12.593.376.510,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp15.184.497.232,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp128.642.023.450,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp114.110.023.450,00 (seratus empat belas miliar seratus sepuluh juta dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti dianggarkan sebesar Rp8.342.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah); dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp6.190.000.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp142.527.724.930,00 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp79.651.942.930,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air dianggarkan sebesar Rp41.505.782.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - c. belanja modal instalasi dianggarkan sebesar Rp20.070.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh juta rupiah);
 - d. belanja modal Jaringan dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp12.462.531.382,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp12.447.531.382,00 (dua belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah); dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah)

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp7.724.550.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

diundangkan ...

diundangkan di Majalengka,
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


MUMUH MUHIDIN, S.H., M.H.
NIP 19790930 200604 1 006